

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu cara untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan yakni suatu akad yang sah dimata hukum dan agama yang dengannya mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Pernikahan juga diartikan sebagai cara agar manusia dapat meneruskan keturunan demi keberlangsungan hidupnya demi mewujudkan tujuan dalam suatu pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah.² Tujuan pernikahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-quran dapat dicapai apabila dari sejak dimulainya proses awal pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat, proses yang akan didahului itu adalah peminangan atau disebut dalam Islam dengan Khitbah.³

Setiap sesuatu Allah ciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang berlainan dengan sifat yang berbeda, setiap sesuatu itu pula Allah ciptakan pasangannya. Allah berfirman (QS.Adz-Dzariat:49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24

² Fatkhurozi, *Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqih Munakahat*, (Skripsi,Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm. 7

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 22

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariat : 49)

Juga disebutkan dalam surah An-nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۙ

Artinya; “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”. (Q.S. An-nahl : 72)

Dalam perkawinan, merupakan momen yang sangat membahagiakan bagi mereka yang melaksanakannya. maka dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan itu kepada khalayak, salah satunya melalui walimah (perayaan perkawinan) untuk membagi kebahagiaan itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.⁴

Dalam Islam ada yang namanya *walimah*. Kata *walimah* diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus.⁵ *Walimah* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri

⁴ Ali Akbar, *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Qiyas, Jurnal Hukum Dan Peradilan, vol 3, 2018, hlm. 81

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2* (Kairo: Maktabah Dar alTurats, t. th), hlm. 201.

berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab “*alwalimu*” artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁶ Lebih khusus *walimah al-urusy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.⁷

Tujuan walimah (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman dan handai taulan. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan.⁸

Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya, dapat dipastikan hampir setiap daerah diseluruh Indonesia memiliki budaya masing-masing. Didalam tradisi dan budaya tersebut, juga terdapat adat yang merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur oleh adat seperti bertani, beternak, bertingkah laku,

⁶ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. 2; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 132.

⁷ Rusdaya Basri, *Fiqih 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 136.

⁸ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfatul A'rus, (terj). Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan* (Cet. 1; Jakarta: Puataka Azzam, 1999), hlm. 235- 236.

bergaul dan sebagainya. Itu semua ada aturan dalam adat. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dalam ajaran hukum Islam.⁹

Waktu pelaksanaan walimah adalah saat akad atau setelah prosesi akad, atau saat percampuran dua pengantin atau setelahnya. Hal ini merupakan perkara yang dilampirkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat.¹⁰

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dicontohkan Rasul Saw, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia, hadiah yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin dan para sahabat pun merasa puas/ kenyang dengan jamu hidangan tersebut.¹¹

Mengenai masalah adat, Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan memiliki tradisi khususnya dalam acara pernikahan. Sesungguhnya masih sering dijumpai adat yang perlu mendapatkan

⁹ Sanuri Marjana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam*, Qiyas, Jurnal Hukum Dan Peradilan, vol 2, 2017, hlm. 96

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm. 201.

¹¹ Rusdya Basri, *Fiqh 4 Mazhab*,... hlm. 138

perhatian atau pengkajian secara mendalam dari aspek hukum Islam. Salah satunya adalah masalah proses pernikahan dalam masyarakat suatu daerah.

Pekat adalah salah satu tradisi di Desa Jembatan Dua

Berdasarkan observasi awal saya *Pekat* (mufakat adik sanak), acara yang diselenggarakan sebelum akad nikah. Yang bertujuan sebagai pemberitahuan dengan seluruh keluarga mempelai dan masyarakat sekaligus minta bantuan berupa nasehat atau ceramah agama dan juga materi berupa uang untuk kesuksesan berlangsungnya acara akad nikah dan seluruh rangkaian acaranya.¹²

Dari semua pemaparan di atas, memiliki permasalahan apakah tradisi *Pekat* yang diadakan sebelum akad nikah sesuai dengan ajaran Islam. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah skripsi berjudul, **“Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif ‘Urf”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur?

¹² Wawancara dengan Saparuddin, tanggal 14 November 2023 di Desa Jembatan Dua.

2. Bagaimana Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
2. Untuk Mengetahui Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang *walimah*, 'Urf dan pengetahuan tentang tradisi *Pekat*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui syariat Islam tentang *walimah*, *'urf* serta tradisi *Pekat* yang ada di Desa Jembatan Dua Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh:

Pertama, skripsi oleh Cantika Wulandari, tahun 2021, dengan judul “Adat *Batunang* Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf*”. Permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini yaitu, *Khitbah* atau peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk menyikapi rasa cinta dan keseriusan, sedangkan secara adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, kebahagiaan rumah tangga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, Oleh sebab itu proses pendahuluan pra pernikahan yakni *khitbah* atau peminangan harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh agama, seiring berkembangnya zaman muncul beberapa budaya adat atau kebiasaan yang ada dimasyarakat berkenaan

dengan peminangan yang dilaksanakan sebelum pernikahan salah satunya adat *Batunang* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama proses pelaksanaan adat *Batunang* diantaranya acara betanyo (berasan), masuk kaum kemudian dilanjutkan dengan *Terang tando* (Menerangkan tanda), tanda *batunang* berbentuk cincin emas, adapun konsekuensi adat bagi yang tidak melaksanakan *batunang* yakni tidak dibenarkan secara adat untuk melaksanakan beberapa bentuk kesenian yang melibatkan orang adat dan sanksi adat berupa denda. Kedua perspektif *Urf* terhadap adat *Batunang* di kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko dari segi keabsahannya termasuk kedalam *Urf* Shahih, dan dari segi ruang lingkup adat ini termasuk kedalam *Urf al-Khas*, dari segi objek termasuk kedalam *Urf-Amali*.¹³

Kedua, skripsi oleh Siti Lathifah, tahun 2021, dengan judul “Tinjauan *Urf* terhadap larangan perkawinan antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Seperti halnya larangan aturan melakukan pernikahan antara desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo, larangan ini bukan karena tidak adanya sebab namun terdapat sejarah yang menyebabkan larangan tersebut ada. Konon katanya larangan

¹³ Cantika Wulandari, *Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Urf*, (skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2021)

tersebut berasal dari kisah antara sesepuh dua desa tersebut. Hal itu bermula ketika kedua sesepuh desa tersebut mengalami perselisihan karena adanya sesuatu, sehingga salah satu sesepuh desa tersebut mengucapkan sumpah bahwa barang siapa penduduk desa Pohijo yang berumah tangga dengan penduduk desa Ngemplak kidul maka hidupnya tidak akan tentram, rumah tangganya akan celaka dan akan terkena cobaan yang amat besar. Dari sumpah pada salah satu sesepuh desa tersebut hal itu menjadi hukum tidak tertulis (adat/'urf) dua desa tersebut, bahwa penduduk desa Pohijo dilarang menikah dengan desa Ngemplak kidul yang berlaku sampai sekarang. Adat/'urf ini tidak dilarang oleh agama Islam namun dipercayai dan ditaati oleh masyarakat setempat. Menurut perspektif 'urf, larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo ini dilihat dari segi bentuknya/sifatnya larangan perkawinan ini merupakan macam 'urf amali karena larangan ini berupa kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan perbuatan. Adapun dari segi cakupannya, 'urf ini masuk dalam kategori 'urf khusus karena larangan ini hanya berlaku pada wilayah desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo itu saja. Kemudian jika dilihat dari keabsahannya, larangan ini merupakan 'urf fasid karena kebiasaan masyarakat ini bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah serta menyalahi aqidah Islam ketika mempercayai bahwa adanya musibah itu datang karena melanggar larangan perkawinan antar desa sehingga apabila larangan perkawinan ini dilihat dari perspektif 'urf maka

tidak bisa digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi masyarakat penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo.¹⁴

Ketiga, skripsi oleh Rizky Amalia, tahun 2022, dengan judul ”Larangan Pelaksanaan *Walimah Al Arusy* Pada Masa PPKM Darurat Covid 19 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Kelurahan Petukangan Selatan)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai adanya larangan pelaksanaan walimah al arusy pada masa PPKM darurat covid-19. Kemudian membahas tentang tujuan pemerintah menetapkan kebijakan ini dan kaitannya dengan masalah mursalah. serta membahas tentang walimah al arusy dan kaitannya dengan rukun dan syarat nikah dimana masyarakat masih belum paham tentang rukun dan syarat nikah sehingga menyebabkan ada yang melaksanakan walimah al arusy meskipun instruksi untuk meniadakan perayaannya sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi wawancara dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, bukubuku, dan kajian dari kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Walimah Al Arusy ini sendiri tidak termasuk rukun dan syarat nikah sehingga kebijakan tentang adanya larangan pelaksanaan Walimah Al Arusy ini sama sekali

¹⁴ Siti Lathifah, *Tinjauan ‘Urf terhadap larangan perkawinan antar Desa, (Studi Kasus di Desa gemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, (skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2021)

tidak merusak janji suci pernikahan seseorang dan kebijakan ini pun masuk ke dalam definisi Masalah Mursalah karena ketetapanya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits namun tujuannya secara jelas untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan masyarakat..¹⁵

Keempat, jurnal oleh Ismi Nurhasanah, tahun 2020, dengan judul ” Makna Becampu’ Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bintuhan Kabupaten Kaur”. Permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini yaitu, menurut penulis upaya pelestarian tradisi pengantin becampu’ dan seni pertunjukan be’eduk pada masyarakat Bintuhan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemangku adat dan beberapa penggiat kesenian yang ada di Kaur, khususnya masyarakat Bintuhan, namun upaya tersebut masih tergeser dengan selera masyarakat yang kebarat-baratan selalu ingin mempersingkat waktu pelaksanaan pernikahan, sehingga seringkali tradisi pengantin becampu’ dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu dan biaya. Tradisi pengantin becampu’ merupakan budaya warisan leluhur yang mengandung makna dan nilai-nilai budaya yang layak untuk disampaikan pada acara pernikahan, karena secara tidak langsung akan dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan kehidupan untuk kedua

¹⁵ Rizky Amalia, *Larangan Pelaksanaan Walimah Al Arusy Pada Masa PPKM Darurat Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kelurahan Petukangan Selatan)*, (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta , 2022).

pengantin, sehingga seharusnya tradisi ini dipertahankan oleh masyarakat Bintuhan itu sendiri.¹⁶

Kelima, jurnal oleh Haerul Akmal, tahun 2019, dengan judul "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab". Pembahasan pada jurnal ini yaitu Walimah adalah salah satu kegiatan yang rutin diadakan pada setiap acara-acara besar oleh seorang sahibul hajat, dengan mengundang sejumlah orang untuk mengahadirinya. Terdapat banyak hal dalam walimah yang harus dipahami oleh setiap orang, agar terhindar dari kesalahan yang menyimpang dari konsep ajaran agama. Karenanya, Imam Madzahib menaruh perhatian yang amat besar dalam perkara ini. Artikel ini, bertujuan untuk menelaah dan menganalisa pandangan Imam mazhab dalam perkara walimah dan perkara-perkara yang terdapat di dalamnya, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa seseorang dituntut untuk selalu menjaga keselamatan agama, sehingga hal-hal yang berbau mistik dan syirik di dalamnya tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan jiwa dan akal, sehingga hal-hal yang bersifat merusak jiwa dan akal tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan keturunan, sehingga hal-hal yang menjerumuskan kepada suatu perzinahan tidak diperbolehkan dan menjaga keselamatan harta, sehingga hal-hal yang bersifat tabzdir dan tasrif tidak diperbolehkan di dalamnya. Oleh karena itu, kajian ini ingin mengungkap konsep Walimah dalam fiqih klasik, yang sudah menjadi ketetapan dan kesepakatan para Fuqaha yaitu Imam Empat

¹⁶ Ismi Nurhasanah, Makna Becampu' Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bintuhan Kabupaten Kaur, *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol.4 no. 2, Jurnal, Juli, 2020, hlm. 199

Mazdhabib dalam kaitannya dengan walimah, waktu penyelenggaraannya, kewajiban menghadiri undangan walimah, bagaimana dengan hukum menghadirkan gambar-gambar di dalamnya dan bernyanyi ketika acara tersebut sedang berlangsung?.¹⁷

Keenam, skripsi Oleh Zerni, tahun 2023 Tradisi Mufakat Dalam Pernikahan Adat Pekal Perspektif *Urf* Dan Sosiologi (Studi Di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko)". Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, mengenai bagaimana tradisi mufakat dalam pernikahan adat pekal di desa gajah mati kecamatan sungai rumbai kabupaten mukomuko dan bagaimana tradisi mufakat dalam pernikahan adat pekal di lihat dari perspektif *urf* dan sosiologi di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah field research yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan diambil yaitu Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan tradisi mufakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu (1) Proses pelaksanaan tradisi mufakat diantaranya: Di desa gajah mati terdapat

¹⁷ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, vol. 16 no. 1, Jurnal, Juni, 2019, hlm. 22

melaksanakan tradisi atau adat istiadat (pegang pakai) mufakat dalam rencana pernikahan. Untuk sumbangan mufakat biasanya terjadi 2 kali, 1 kali mufakat hanya untuk karib keluarga, tetangga terdekat yang dilaksanakan 1 minggu sebelum pernikahan dilaksanakan atau ijab qabul dilaksanakan dan mufakat yang ke 2 kali untuk undangan masyarakat luas yang dilaksanakan 3 hari sebelum pernikahan dilaksanakan. (2) Perspektif Urf terhadap tradisi mufakat di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko termasuk dalam kategori al-urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) karena ia tidak berlaku secara universal. Dilihat dari sisi objek proses pelaksanaan tradisi mufakat ini termasuk kedalam 'urf al-Amali (perbuatan) ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan tradisi yang terjadi dimasyarakat Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Tradisi mufakat ini dapat dikategorikan 'urf fasid karna bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi terbebani dan memberatkan apabila tidak ada, mereka terpaksa berhutang dalam mufakat. (3) Perspektif Sosiologi terhadap tradisi mufakat di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Termasuk dalam Solidaritas, dan sebagai sebuah perasaan yang menjaga sebuah tali persatuan sosial.¹⁸

Table 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

¹⁸ Zerni, *Tradisi Mufakat Dalam Pernikahan Adat Pekal Perspektif Urf Dan Sosiologi (Studi Di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko)*, (skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu , 2023)

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Cantika Wulandari, (2021) Adat <i>Batunang</i> Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif ' <i>Urf</i>	Persamaan penelitian Cantika Wulandari degan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tradisi/adat dan Perspektif ' <i>urf</i>	Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penilitian terdahulu membahas tentang <i>Batunang</i> yang ada di Kabupaten Mukomuko. Sementara penelitian ini membahas tentang tradisi <i>Pekat</i> yang ada di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
2.	Siti Lathifah, (2021) Tinjauan ' <i>Urf</i> terhadap larangan perkawinan antar	Persamaan penelitian Siti Lathifah degan penelitian saat ini	Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penilitian

	Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”	adalah sama-sama membahas tentang ‘urf	terdahulu membahas tentang larangan perkawinan. Sementara penelitian membahas tentang Tradisi <i>Pekat</i> perspektif ‘Urf.
3.	Rizky Amalia, (2022) Larangan Pelaksanaan <i>Walimah Al Arusy</i> Pada Masa PPKM Darurat Covid 19 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Di Kelurahan Petukangan Selatan)”	Persamaan penelitian Rizky Amalia dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang <i>Walimaul Ursy</i> .	Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang Pelaksanaan <i>Walimah</i> . Sementara penelitian ini konsep <i>Walimah</i> sebatas dipakai di landasan teori terkait pembahasan penelitian ini membahas perspektif ‘Urf.

4.	Ismi Nurhasanah, (2020) Makna <i>Becampu'</i> Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bintuhan Kabupaten Kaur	Persamaan penelitian Ismi Nurhasanah dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi/adat yang ada di Kabupaten Kaur	Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang adat <i>Becampu'</i> . Sementara penelitian ini membahas tentang tradisi <i>Pekat</i> .
5	Haerul Akmal, (2019) Konsep <i>Walimah</i> Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab	Persamaan penelitian Haerul Akmal dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang <i>Walimaul Ursy</i>	Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penelitian terdahulu membahas tentang konsep <i>Walimah</i> empat mazhab. Sementara penelitian ini lebih membahas Tradisi <i>Pekat</i> perspektif ' <i>Urf</i> '.

6	Tradisi Mufakat Dalam Pernikahan Adat Pekal Perspektif Urf Dan Sosiologi (Studi Di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama- sama membahas tradisi/adat <i>Pekat/Mufakat</i> dan Perspektif ' <i>urf</i>	Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni penelitian terdahulu lokasi dan sampel serta informan berbeda. penelitian ini membahas tentang tradisi <i>Pekat</i> yang ada di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur perspektif <i>urf</i> dan tidak membahas perspektif Sosiologi.
---	---	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (atau penelitian lapangan). Peneliti disini menggunakan penelitian

kualitatif guna belajar secara langsung bagaimana proses tradisi *Pekat*, dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, penulis berada langsung di lapangan, untuk mengenal langsung praktek tradisi *Pekat* dari tokoh masyarakat setempat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua.¹⁹ Di dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara dari tokoh adat setempat. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.

3. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Lokasi Penelitian yakni Di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 34

data.²⁰ Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni :

a. Observasi

Rubiyanto menyatakan bahwa “Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang di teliti. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa. Lalu menurut Arikunto dalam Imam Gunawan menyatakan “Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peneliti secara teliti, serta pencatatan secara sistematis”. Observasi dilakukan oleh peneliti di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk mengetahui tradisi *Pekat*.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

²⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian ...*, hlm. 45

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan dengan menwawancarai tetua adat, Kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal dan variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²² Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan tradisi sesitian. Dalam hal ini penulis menggunakan Metode dokumentasi berupa foto.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode analisis deskriptif yaitu suatu bentuk analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.”²³

Adapun aktifitas analisis data yang dilakukan peneliti antara lain, reduksi data (data reduction), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (conclusion drawing/verification),

²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian ...*, hlm. 46

²² Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataran: Yayasan Cerdas Press, 2006), hlm. 329

²³ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut. Jadi, peneliti akan melakukan pemfokusan dan penyederhanaan terhadap data yaitu tentang tradisi *Pekat, walimah* dan *'urf*.

b. Penyajian Data (Display Data)

Tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya. Setelah mereduksi data tentang tradisi *Pekat, walimah* dan *'urf*, selanjutnya mendisplay data sehingga didapatkan pemahaman terhadap data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification),

Setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.

²⁴ Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang

²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian ...*, hlm. 49

maksimal. Dengan demikian peneliti akan menarik kesimpulan tentang Tradisi *Pekat* (Studi Di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur) Perspektif '*Urf*.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan pembahasan tersebut adalah :

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori yang di dalamnya meliputi kajian teori '*urf* dan kajian teori *walimah*.

Bab III berisi gambaran umum obyek penelitian, meliputi profil Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, meliputi praktek Tradisi *Pekat* di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan perspektif '*Urf* terhadap Tradisi *Pekat* di Desa Jembatann Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Bab V berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.